



SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TOBA

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TOBA TAHUN ANGGARAN 2020
PADA TAHUN 2021

BUPATI TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. bahwa pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan penyusunan LKPJ dilakukan oleh kelompok kerja khusus penyusunan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toba;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;
14. Peraturan Bupati Toba Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TOBA TAHUN ANGGARAN 2020 PADA TAHUN 2021

KESATU : Susunan Tim adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu bertugas untuk :

- a. mengoordinasikan perumusan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Toba Tahun Anggaran 2020;
- b. mengumpulkan dan mengompilasi bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Toba Tahun Anggaran 2020;

- c. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah atasan terkait penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Toba Tahun Anggaran 2020;
- d. Penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Toba Tahun Anggaran 2020 oleh Bupati Toba;
- e. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Toba kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Toba
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021 pada Sub kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Kode Rekening 4.01.02.2.01.03
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 4 Januari 2021

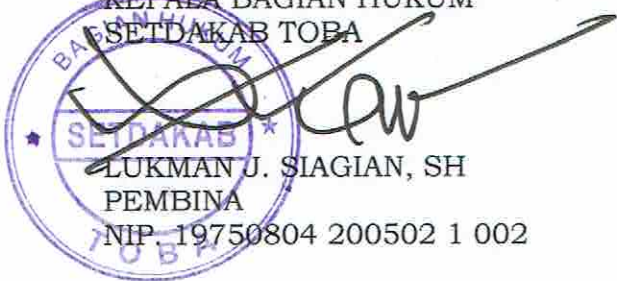
BUPATI TOBA,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA



LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Toba;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Toba;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TOBA

NOMOR : 13 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TOBA TAHUN
ANGGARAN 2020 PADA TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI TOBA TAHUN ANGGARAN 2020

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Toba.
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Setdakab. Toba.
- Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Toba.
- Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum Setdakab Toba.
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Toba.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Toba.
3. Inspektur Kabupaten Toba.
4. Kepala Bagian Pembangunan Setdakab. Toba.
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Toba.
6. Kepala bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Toba.
7. Kepala Subbidang Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba.
8. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba.
9. Kasubbag Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Setdakab. Toba.
10. Kasubbag Administrasi Wilayah Pemerintahan Bagian Pemerintahan Setdakab. Toba.
11. Kasubbag Kerjasama Bagian Pemerintahan Setdakab Toba.
- Staf Sekretariat : 1. Agustina Samosir, S.Sos (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Toba)
2. Sampe M. Siagian (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab.Toba)
3. Lenny Gultom, SE (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Toba)
4. Benget Siagian (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab.Toba)

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TOBA,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA

LUKMAN J. SIAGIAN, SH

PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002

